



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2013;
- b. bahwa terdapat tambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal yang belum bisa dipenuhi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga perlu ditetapkan kembali jangka waktunya;
- c. bahwa sejalan dengan upaya PDAM Kabupaten Tegal untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tegal, Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mendukung dilanjutkannya program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tegal;
- d. bahwa untuk mendukung upaya PDAM Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Pemerintah Kabupaten Tegal perlu melakukan penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
Dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal daerah pada PDAM, berupa modal dasar dan penyertaan modal daerah.
- (2) Modal dasar dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal setelah alih status dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) menjadi PDAM adalah sebesar Rp3.557.801.608,65 (tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam ratus delapan rupiah enam puluh lima sen).
- (3) Penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal yang telah disetor sampai dengan Tahun 2012 adalah sebesar Rp13.683.375.727,00 (tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp29.056.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar lima puluh enam juta rupiah).
- (5) Selain penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah menganggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), untuk mendukung Program Hibah Air Minum.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) secara bertahap.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dilaksanakan dalam jangka waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapatkan hibah air minum, anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), tidak dapat diberikan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 April 2015

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (2/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2013 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL

I. UMUM

Bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 47). Penyertaan modal tersebut dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan dalam pengaturannya. Terdapat 2 (dua) ketentuan yang perlu diubah, yaitu : *Pertama*, tambahan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Tegal sebesar Rp29.056.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar lima puluh enam juta rupiah) yang belum bisa dipenuhi sesuai jangka waktu yang ditetapkan, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, dan *Kedua*, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu menganggarkan kembali untuk mendukung Program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tegal.

Terdahap tambahan penyertaan modal sebagaimana tersebut di atas yang belum bisa dipenuhi sesuai jangka waktu ditetapkan, yakni dari tahun 2013 sampai dengan 2015, akan dilakukan penjadwalan ulang yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Sehubungan dengan keberhasilan pelaksanaan Program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Tegal, Pemerintah Pusat melalui APBN bermaksud mendorong dilanjutkannya program tersebut guna memenuhi cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat. Mengingat Program Hibah Air Minum yang akan didanai dari APBN dimaksud baru dapat direalisasikan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, maka ada kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyiapkan sejumlah anggaran sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan Program Hibah Air Minum. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu menganggarkan kembali sebagai penyertaan modal yang nantinya akan digantikan dari anggaran Program Hibah Air Minum yang didanai Pemerintah Pusat melalui APBN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5)

Penyertaan modal untuk mendukung Program Hibah Air Minum sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) terdiri dari :

- a. Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) untuk mendukung Program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah dipenuhi dan direalisasikan sampai dengan tahun 2014.

- b. Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah) merupakan dana yang disiapkan Pemerintah Daerah dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan kembali Program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk tahap berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Tambahan penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal sebesar Rp29.056.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar lima puluh enam juta rupiah) sampai dengan tahun 2014 telah dipenuhi sebesar Rp8.023.480.384,00 (delapan milyar dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), dan kekurangannya sebesar Rp21.032.519.616,00 (dua puluh satu milyar tiga puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus enam belas rupiah) akan dipenuhi secara bertahap hingga tahun 2018.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 90